



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

SISKA SEPTIANI BINTI SUKIRMAN, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 08 September 1991, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Jendral Sudirman RT 003 RW 002 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abi Samran, S.H., M.H., CTA, CPM., CPArb., CPL., CML., dan Tiara Manda Sari, S.H., Advokat pada Kantor Hukum YBH Rambang Prima, yang beralamat di Jl. Sepakat No.068 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, dengan domisili elektronik abisamranadv.kai@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 0005/YBHRP/PA.Pbm/SKK/IX/2024, tanggal 04 September 2024 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih Nomor :

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61/SK/IX/2024/PA.Pbm, tanggal 09 September

2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2024 bertempat di Desa Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan telah terjadi pernikahan sirih antara **SISKA SEPTIANI Binti SUKIRMAN** dengan **AANG HERIYANTO Bin AHMAD ALWI EFENDI**;
2. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2024 yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon yaitu yang bernama **SUKIRMAN** ;
3. Bahwa Pernikahan tersebut dilakukan secara Agama dan Sah Menurut Agama atau Nikah Sirih, pernikahan yang dilaksanakan Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA);
4. Bahwa pernikahan Pemohon disaksikan oleh keluarga, adapun nama saksi-saksi saudara **Mat Suhar , Beni Setiawan dan Sumadi**;
5. Bahwa setelah menikah sirih Pemohon tinggal Jl. Jend. Sudirman 3 RT. 003 RW. 002, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;
6. Bahwa setelah 30 Januari 2024 suami Pemohon pergi dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
7. Bahwa setelah menikah Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
Kenzo Alfa Rizky Pratama lahir pada 23 Januari 2024 Umur 6 Bulan; berada dalam asuhan Pemohon;
8. Bahwa **AANG HERIYANTO Bin AHMAD ALWI EFENDI** sebagai ayah biologis dari anak yang dilahirkan melalui Pernikahan Sirih dengan

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, anak yang lahirkan di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Prabumulih, pada, 23 Januari 2024 Jam 07:00 WIB, berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran **No.445.4/87/SKL/RSUD-PBM/II/2024**;

9. Bahwa dengan demikian secara Yuridis anak-anak yang telah dilahirkan, diberi nama **Kenzo Alfa Rizky Pratama** adalah anak yang dilahirkan dengan Pernikahan Sirih oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak-anak yang lahir diluar perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum dengan perempuan tersebut sebagai ibunya, vide pasal 43 ayat 1 (satu) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya ;

10. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, yang amar putusannya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 43 ayat 1 (satu) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor : 3019) yang menyatakan, **Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya** . Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan Perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca, Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan atau teknologi lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya** ;

11. Bahwa oleh karenanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, anak-anak yang lahir dari Pernikahan Sirih juga

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Pbm



mempunyai hubungan hukum Perdata dengan Pemohon dan serta Keluarga Pemohon;

12. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Asal Usul Anak adalah agar terpenuhinya Hak Anak-anak yang dilahirkan dari Pernikahan Sirih untuk dapat memiliki **AYAH dan IBU** yang jelas dan dilindungi hukum serta untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon;

13. Bahwa pada prinsipnya anak-anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya karena anak-anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya ;

14. Bahwa pada pasal 28 B ayat 2 (dua) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa **Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi** , oleh karenanya Pemohon sadar dan mau melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut ;

15. Bahwa dengan demikian berdasarkan Bukti Surat Keterangan Kelahiran dari RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Kota Prabumulih, dan Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, seorang anak yang bernama **Kenzo Alfa Rizky Pratama** di Prabumulih RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah), pada, 23 Januari 2024 Jam 07.00 WIB dan anak adalah anak-anak dari **PEMOHON** dan **AANG HERIYANTO Bin AHMAD ALWI EFENDI** serta mempunyai hubungan hukum dengan **PEMOHON** dan **AANG HERIYANTO Bin AHMAD ALWI EFENDI**;

16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah diuraikan diatas, Pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis Hakim yang Mulia, memeriksa, dan mengadili perkara ini, agar menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon serta menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Kenzo Alfa Rizky Pratama Bin Aang Heryanto** Lahir di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Kota

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih, pada, 23 Januari 2024 Jam 07.00 WIB adalah anak dari Pemohon dan **Aang Heriyanto**;

3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya serta mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut perkaranya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Pbm, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Pbm dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Prabumulih untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tunggal tersebut dan Paulina Devi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Pbm



Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Paulina Devi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	0
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)